

Regulatory Disharmony and Local Government Roles in the Planned Development of the Barru Special Economic Zone: An Economic Law Perspective

Disharmonisasi Regulasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barru: Perspektif Hukum Ekonomi

Hilmiah^{a1*}, Ilham Nugraha^{b2}, Muhammad Fitratallah Dahlan^{c3}

^a Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

^c Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

¹ hilmiah@uin-alauddin.ac.id; ² ilhamnugrahak23@gmail.com, ³ muh.fitratallahdahlan@unhas.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 April 2026

Revised: 21 May 2026

Accepted: 28 May 2026

Keywords

Disharmonisasi regulasi
Pemerintah daerah
Kawasan Ekonomi Khusus
Hukum Ekonomi

ABSTRACT

This study analyzes regulatory disharmony in the planned development of the Barru Special Economic Zone (SEZ) and its implications for the role of the Barru Regency Government as regulator, facilitator, and accelerator of area-based development. It employs normative legal research supported by limited empirical data obtained from legislation, scholarly literature, regional planning documents, and an interview with a key informant. The findings show that regulatory disharmony emerges in three aspects: authority, licensing, and financing. In terms of authority, the operational boundaries among central and regional governments, the SEZ administrator, and the management entity remain unclear. In licensing, the relationship between the SEZ administrator, the regional one-stop investment service agency, and the Online Single Submission system has not been operationally integrated. In financing, the allocation of responsibilities among the state budget, regional budget, regional-owned enterprise, management entity, and private investment remains uncertain. These conditions weaken local government roles in land preparation, investment services, and development acceleration. Regulatory harmonization is therefore required to ensure legal certainty, reduce transaction costs, and strengthen effective regional autonomy.

This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.



1. Pendahuluan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen hukum-ekonomi yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, memperkuat daya saing wilayah, dan mendorong pemerataan pembangunan melalui pemberian fasilitas fiskal, kemudahan perizinan, serta pengelolaan kawasan berbasis aktivitas ekonomi tertentu.¹ Dalam konteks negara berkembang, KEK tidak hanya berfungsi sebagai ruang investasi, tetapi juga sebagai perangkat institusional untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan nasional dengan potensi ekonomi daerah.² Oleh karena itu, efektivitas KEK sangat bergantung pada kualitas regulasi, kepastian hukum, koordinasi kelembagaan, dan kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³

Di Indonesia, kerangka hukum KEK dibangun melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.⁴ Secara normatif, regulasi tersebut menempatkan KEK sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.⁵ Kerangka hukum tersebut juga membentuk rantai kelembagaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, administrator, dan badan usaha pembangunan atau pengelola KEK.⁶

Namun, kompleksitas kelembagaan tersebut menimbulkan persoalan ketika pembagian fungsi antarlembaga tidak dirumuskan secara operasional. KEK pada satu sisi dimaksudkan untuk menyederhanakan investasi dan mempercepat pelayanan perizinan, tetapi pada sisi lain berpotensi menghadirkan fragmentasi kewenangan apabila relasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, sistem Online Single

¹ B Ramadhan, M S Roychansyah, dan T M Sunarharum, "Multifaceted Impact of Special Economic Zone: A Review," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1607, 2026, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1607/1/012012>; L Mukorera, H Zvoushe, dan D E Uwizeyimana, "A Review of the Operationalisation of Special Economic Zones in Zimbabwe," *African Renaissance* 18, no. 3 (2021): 227–52, <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2021/18n3a11>.

² N Sungsuwan dan R Sonsuphap, "THE SPECIAL ECONOMIC ZONE: A REGULATION OF CROSS-BORDER TRADING IN A DEVELOPING ECONOMY," *Journal of Governance and Regulation* 12, no. 4 (2023): 165–72, <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art16>.

³ A Aggarwal, "Leveraging SEZs for regional integration in ASEAN: A synergistic approach," *Asian Survey* 59, no. 5 (2019): 795–821, <https://doi.org/10.1525/AS.2019.59.5.795>.

⁴ B Ramadhan, M S Roychansyah, dan T M Sunarharum, "Stakeholder Analysis in the Development of the Kendal Special Economic Zone," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1503, 2025, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1503/1/012001>.

⁵ A P R Pratama, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 2 (2021): 149–58, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85215324212&partnerID=40&md5=3f62b2110fd3d5ec8e5feb2bc811ddea>.

⁶ Dewan Nasional Ekonomi Khusus, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024" (Sekretarian Jendral Dewan Ekonomi Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2024).

Submission, dan perangkat perizinan daerah tidak terintegrasi secara jelas.⁷ Dalam perspektif hukum ekonomi, persoalan ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai problem administrasi pemerintahan, tetapi sebagai masalah kepastian hukum yang dapat memengaruhi biaya transaksi, risiko investasi, efisiensi pelayanan, dan kelayakan pembiayaan pembangunan kawasan.⁸

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila diletakkan dalam kerangka konstitusional Indonesia. Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip otonomi daerah, desentralisasi, serta pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil dan selaras.⁹ Sementara itu, Pasal 33 UUD NRI 1945 menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.¹⁰ Dengan demikian, kebijakan KEK tidak hanya merupakan kebijakan investasi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, otonomi daerah, dan konstitusi ekonomi.

Dalam pemikiran Jimly Asshiddiqie, konstitusi ekonomi menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur organisasi kekuasaan politik, tetapi juga memuat arah dasar penyelenggaraan perekonomian negara.¹¹ Konstitusi ekonomi menghendaki agar kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan pembangunan kawasan, tidak dilepaskan dari prinsip kepastian hukum, pemerataan, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara dalam mengarahkan perekonomian nasional.¹² Oleh karena itu, disharmonisasi regulasi dalam pengembangan KEK dapat dipahami sebagai persoalan konstitusional ketika ketidakjelasan norma dan kelembagaan menghambat bekerjanya kebijakan ekonomi negara di tingkat daerah.

Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi strategis dalam pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri, logistik, dan konektivitas wilayah. Potensi tersebut memperoleh dasar normatif dalam

⁷ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, "LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS (Dampak Berlakunya Undang-Undang," 2021.

⁸ S Hidayat dan S D Negara, "Special economic zones and the need for proper governance: empirical evidence from indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (2020): 251–75, <https://doi.org/10.1355/cs42-2e>.

⁹ M M Mukhlis et al., "Regional government according to the 1945 constitution: Ideas refinements and law reform," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 495–530, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.3125>.

¹⁰ Z Abdussamad et al., "Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates," in *E3S Web of Conferences*, vol. 506, 2024, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606006>; G A Taufik, "The Interpretation of Article 33 of the Indonesian Constitution and Its Impact on Independent Regulatory Agencies," *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 2 (2020): 313–32, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85190505611&partnerID=40&md5=0f6ef37046e1b2926649f9b4de4ff0dc>.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI EKONOMI*, Kompas, 2010.

¹² N S Bui, "Economic Constitutions in the Developing World," *Law and Development Review* 12, no. 3 (2019): 669–90, <https://doi.org/10.1515/ldr-2019-0048>.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung atau Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru. Pasal 7 ayat (1) Perda tersebut menegaskan bahwa rencana tata ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru mencakup strategi dan pengembangan kawasan sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) huruf a secara eksplisit menetapkan bahwa ruang lingkup kawasan tersebut mencakup kawasan ekonomi khusus dengan pusat utama kawasan Pelabuhan Garongkong.¹³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengembangan KEK Barru tidak hanya didasarkan pada potensi geografis dan ekonomi, tetapi juga memiliki basis tata ruang daerah yang secara normatif telah mengarahkan Pelabuhan Garongkong sebagai simpul utama pengembangan kawasan. Meskipun demikian, sampai saat ini pengembangan Barru sebagai KEK belum menunjukkan percepatan yang memadai karena masih dihadapkan pada persoalan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan.

Permasalahan utama dalam rencana pengembangan KEK Barru tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi pada ketidakselarasan antara desain kelembagaan KEK dalam kerangka hukum nasional dan kesiapan operasional pemerintah daerah. Ketidakselarasan tersebut tampak dalam tiga aspek. Pertama, aspek kewenangan, karena penyelenggaraan KEK melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, Administrator KEK, dan badan usaha pengelola, sehingga diperlukan batas fungsi dan mekanisme koordinasi yang lebih operasional. Kedua, aspek perizinan, karena meskipun PP No. 40 Tahun 2021 telah menempatkan Administrator KEK sebagai pelaksana perizinan melalui OSS berbasis risiko, integrasi dengan perangkat perizinan daerah dan pelayanan nonperizinan masih bergantung pada pendelegasian kewenangan. Ketiga, aspek pembiayaan, karena pembangunan KEK dapat melibatkan APBN, APBD, BUMN/BUMD, KPBU, badan usaha swasta, dan investasi, sehingga pembagian tanggung jawab pembiayaan pada tahap persiapan dan pembangunan kawasan perlu ditegaskan secara lebih konkret.¹⁴

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara desain hukum KEK yang berorientasi pada percepatan investasi dan realitas tata kelola daerah yang masih menghadapi fragmentasi kewenangan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan langsung dalam penyediaan lahan, penataan ruang, infrastruktur dasar, fasilitasi investasi, serta pelayanan publik di wilayahnya. Namun, kewenangan strategis dalam penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan KEK tetap sangat ditentukan oleh otoritas

¹³ Pemerintah Daerah Kab. Barru, "Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, Dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru" (2009).

¹⁴ Hilmiah, "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI KABUPATEN BARRU" (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2024).

pusat. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan peran pemerintah daerah sebagai regulator lokal, fasilitator investasi, dan akselerator pembangunan kawasan.

Kajian mutakhir mengenai Kawasan Ekonomi Khusus menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan KEK tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi wilayah dan insentif investasi, tetapi juga oleh kualitas kerangka hukum, kepastian regulasi, efektivitas tata kelola kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Masnun dan Pratama menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dalam pengusulan dan penetapan KEK di Indonesia masih menjadi isu penting, terutama karena pengaturan mengenai subjek pengusul, penetapan kawasan, dan relasinya dengan instrumen perencanaan ruang belum sepenuhnya tersusun secara sinkron.¹⁵ Dalam arah yang sejalan, Ginting, Sembiring, Siregar, dan Abduh menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi KEK karena kepastian hukum, harmonisasi kebijakan, dan dukungan infrastruktur menjadi prasyarat bagi peningkatan investasi serta pembangunan ekonomi nasional dan daerah.¹⁶

Literatur komparatif juga menunjukkan bahwa persoalan pengembangan kawasan ekonomi khusus tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam konteks internasional, kawasan ekonomi khusus lazim dibahas dengan istilah *Special Economic Zones*. Qumba, dalam kajiannya mengenai kawasan ekonomi khusus di Afrika Selatan, menunjukkan pentingnya desain hukum dan kelembagaan yang jelas dalam membangun rezim kawasan ekonomi khusus yang efektif.¹⁷ Sementara itu, Nevmatulina menunjukkan bahwa efektivitas kawasan ekonomi khusus di Kazakhstan sangat bergantung pada sistem pengaturan negara, orientasi ekonomi kawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan.¹⁸ Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kawasan ekonomi khusus sebagai instrumen pembangunan ekonomi memerlukan konsistensi regulasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta kerangka kelembagaan yang mampu menghubungkan tujuan investasi dengan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, studi empiris mengenai beberapa KEK memperkuat temuan bahwa persoalan regulasi dan kelembagaan sering kali berkelindan dengan masalah infrastruktur, konektivitas, dan koordinasi aktor. Ichsan et al. menunjukkan bahwa pengembangan KEK Arun Lhokseumawe masih menghadapi tantangan dalam upaya

¹⁵ M A Masnun dan R N Pratama, "Regulations Harmonization of Proposal and Stipulation of Special Economic Zone in Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 16, no. 2 (2020): 198–214, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33784>.

¹⁶ B Ginting et al., "The role of law in economic development: To develop a special economic zone in order to build a national and regional Economy," in *Emerald Reach Proceedings Series*, vol. 1, 2018, 209–14, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00012>.

¹⁷ M F Qumba, "Evaluating South Africa's Special Economic Zone Evaluating South Africa's Special Economic Zones," *Journal of African Law* 67, no. 2 (2023): 275–95, <https://doi.org/10.1017/S0021855323000128>.

¹⁸ K A Nevmatulina, "Role of special economic zones in development of the Republic of Kazakhstan," *Middle East Journal of Scientific Research* 15, no. 11 (2013): 1528–32, <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.11.11620>.

mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.¹⁹ Suryade et al., melalui kajian atas KEK Mandalika, menegaskan pentingnya analisis aktor dan koordinasi pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan.²⁰ Manilet dan Sulistyaningrum, dalam studi mengenai KEK Palu, bahkan menunjukkan bahwa keberadaan KEK belum secara otomatis menghasilkan pertumbuhan industri yang signifikan apabila masih dihadapkan pada keterbatasan keterlibatan investor dan infrastruktur.²¹ Sementara itu, Yusup, Hamzah, dan Sofilda menekankan bahwa konektivitas dan kebijakan tol laut merupakan faktor pendukung penting dalam mendorong efektivitas KEK.

Meskipun berbagai studi tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami problem regulasi, kelembagaan, infrastruktur, investasi, dan koordinasi aktor dalam pengembangan KEK, kajian yang secara khusus menganalisis disharmonisasi regulasi pusat-daerah dalam rencana pengembangan KEK Barru masih terbatas. Selain itu, literatur yang ada belum banyak menempatkan disharmonisasi tersebut sebagai persoalan hukum ekonomi dan konstitusi ekonomi yang berdampak pada kepastian investasi, biaya transaksi regulasi, dan optimalisasi peran pemerintah daerah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana disharmonisasi kewenangan, perizinan, dan pembiayaan memengaruhi peran Pemerintah Kabupaten Barru sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator pembangunan kawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barru, khususnya pada aspek kewenangan, perizinan, dan pembiayaan, serta menilai implikasinya terhadap peran Pemerintah Kabupaten Barru sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator pembangunan kawasan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi dan konstitusi ekonomi dengan menunjukkan bagaimana ketidakjelasan regulasi pusat-daerah dapat memengaruhi kepastian hukum investasi dan efektivitas pembangunan kawasan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan dasar analitis bagi perumusan kebijakan KEK yang lebih harmonis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

2. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris secara terbatas. Desain ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan Kawasan Ekonomi

¹⁹ G Syamni et al., "The development of Arun Lhokseumawe special economic zone to increase Aceh's economic growth," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1490, 2025, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1490/1/012045>.

²⁰ L Suryade et al., "Towards sustainable development of the mandalika special economic zone, central lombok, indonesia: Analysis of actors," *Journal of Environmental Management and Tourism* 12, no. 6 (2021): 1729–40, [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.6\(54\).28](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.6(54).28).

²¹ Y R Manilet dan E Sulistyaningrum, "Unraveling the Impact of Special Economic Zones (SEZs) on Industrial Growth An Analysis of the Palu Industrial SEZ, Indonesia," *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development* 14, no. 1 (2026): 267–87, https://doi.org/10.14246/irspsd.14.1_267.

Khusus Barru serta implikasinya terhadap peran pemerintah daerah. Analisis normatif digunakan untuk menelaah konsistensi, sinkronisasi, dan relasi kewenangan dalam kerangka hukum Kawasan Ekonomi Khusus, sedangkan data empiris digunakan secara terbatas untuk memahami konteks perencanaan dan pengembangan kawasan di Kabupaten Barru. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma yang mengatur Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintahan daerah, penanaman modal, perizinan berusaha berbasis risiko, serta hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep hukum ekonomi, otonomi daerah, kepastian hukum, disharmonisasi regulasi, dan konstitusi ekonomi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menempatkan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barru sebagai konteks empiris dalam menilai bekerjanya regulasi di tingkat daerah.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur ilmiah yang relevan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus, harmonisasi regulasi, hukum ekonomi, otonomi daerah, tata kelola kelembagaan, dan konstitusi ekonomi.

Data empiris diperoleh melalui wawancara terbatas dengan satu informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu pejabat pada bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan di Bappelitbangda Kabupaten Barru. Informan tersebut dipilih karena memiliki relevansi kelembagaan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan kawasan, infrastruktur, dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Barru. Data empiris dari wawancara digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami konteks rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barru, khususnya terkait penyediaan lahan, koordinasi kelembagaan, perizinan, dan pembiayaan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, analisis harmonisasi regulasi, dan analisis tematik terhadap data empiris. Analisis harmonisasi regulasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma yang mengatur kewenangan, perizinan, dan pembiayaan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Data wawancara dan dokumen daerah dianalisis untuk mengidentifikasi persoalan implementatif yang muncul dalam praktik perencanaan kawasan. Selanjutnya, seluruh data ditafsirkan dalam kerangka hukum ekonomi dan konstitusi ekonomi untuk menjelaskan hubungan antara ketidakjelasan regulasi, kepastian hukum investasi, biaya transaksi kelembagaan, dan optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten Barru sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator pembangunan kawasan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk disharmonisasi Regulasi dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barru

Disharmonisasi regulasi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak selalu berbentuk pertentangan langsung antarperaturan. Dalam banyak kasus, disharmonisasi justru muncul dalam bentuk ketidakjelasan pembagian kewenangan, tumpang tindih prosedur, lemahnya integrasi kelembagaan, serta belum operasionalnya mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan, dan badan usaha pengelola.²² Dalam konteks rencana pengembangan KEK Barru, disharmonisasi tersebut terutama tampak pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan, perizinan, dan pembiayaan.

Dalam perspektif hukum ekonomi, disharmonisasi regulasi tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak pada bekerjanya aktivitas ekonomi. Ketidakjelasan norma dan kelembagaan dapat mengurangi kepastian hukum, meningkatkan biaya transaksi, memperlambat pelayanan investasi, serta melemahkan kelayakan pembiayaan kawasan.²³ Oleh karena itu, analisis terhadap disharmonisasi regulasi KEK Barru tidak cukup dilakukan dengan membandingkan norma secara tekstual, tetapi juga perlu menilai bagaimana norma tersebut bekerja dalam relasi kewenangan, pelayanan perizinan, dan dukungan pembiayaan pembangunan kawasan.

Secara konstitusional, persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip negara hukum, otonomi daerah, dan konstitusi ekonomi. Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya pembagian hubungan kewenangan pusat dan daerah secara adil dan selaras. Sementara itu, Pasal 33 UUD NRI 1945 menempatkan kebijakan ekonomi negara dalam kerangka demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.²⁴ Dengan demikian, ketidakjelasan pengaturan dalam pengembangan KEK Barru dapat dipahami sebagai persoalan hukum ekonomi-konstitusional karena berimplikasi pada kepastian hukum investasi, efektivitas peran pemerintah daerah, dan kemampuan negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis kawasan.

²² H Sandee, "Improving Connectivity in Indonesia: The Challenges of Better Infrastructure, Better Regulations, and Better Coordination," *Asian Economic Policy Review* 11, no. 2 (2016): 222–38, <https://doi.org/10.1111/aepr.12138>.

²³ F Santiago, "Corrupt practices and regulatory constraints: Challenges for foreign direct investments in Indonesia," *International Journal of Management and Business Research* 8, no. 3 (2018): 94–103, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060752547&partnerID=40&md5=81254c165830ba539dcdbd414efdddef20>.

²⁴ Gunawan Widjaja dan Hotmaria Hertawaty Sijabat, "HARMONISASI REGULASI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI NASIONAL: UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945," *Jurnal Salome: Multidisipliner keilmuan* 3, no. 4 (2025): 503–13.

Bentuk disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan KEK Barru dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 1. Pemetaan Disharmonisasi Regulasi dalam Rencana Pengembangan KEK Barru

Aspek Disharmonisasi	Regulasi yang Berkaitan	Regulasi yang Berkaitan Bentuk Disharmonisasi	Dampak Hukum Ekonomi	Implikasi terhadap KEK Barru
Kewenangan pusat dan daerah	UUD NRI 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK	Belum tegasnya batas operasional kewenangan antara pusat, daerah, Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, administrator, dan badan usaha pengelola dalam pengusulan, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan KEK.	Menimbulkan ketidakpastian kewenangan, memperlambat pengambilan keputusan, dan meningkatkan risiko koordinasi kelembagaan	Pemerintah Kabupaten Barru memiliki beban dalam penyiapan kawasan, tata ruang, infrastruktur dasar, dan fasilitasi investasi, tetapi ruang keputusan strategis tetap terbatas.
Perizinan dan pelayanan investasi	UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK	Relasi antara administrator KEK, DPMPTSP daerah, dan sistem Online Single Submission berbasis risiko belum sepenuhnya ditempatkan dalam satu mekanisme pelayanan yang operasional. Perizinan yang seharusnya sederhana dan terintegrasi berpotensi tetap berjalan melalui beberapa simpul kelembagaan.	Meningkatkan biaya transaksi, memperpanjang waktu pelayanan, dan melemahkan kepastian prosedural bagi investor.	Fungsi Pemerintah Kabupaten Barru sebagai fasilitator investasi berpotensi tidak optimal karena pelayanan investasi masih bergantung pada integrasi kelembagaan pusat, daerah, dan administrator KEK.
Pembiayaan pembangunan kawasan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK sebagaimana telah	Belum terdapat kejelasan operasional mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan antara	Meningkatkan risiko pembiayaan, melemahkan kelayakan investasi, dan menghambat percepatan	Rencana pengembangan KEK Barru berpotensi tertahan pada tahap perencanaan

diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK; dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah	APBN, APBD, badan usaha daerah, badan usaha pengelola, dan investasi swasta dalam tahap persiapan, pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengelolaan kawasan.	pembangunan kawasan	apabila dukungan pembiayaan dan alokasi tanggung jawab antarlembaga tidak dirumuskan secara jelas.
---	--	---------------------	--

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan daerah, dan data wawancara terbatas dengan informan kunci Bappelitbangda Kabupaten Barru.

Berdasarkan pemetaan tersebut, disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan KEK Barru dapat dijelaskan melalui tiga aspek berikut.

3.1.1. Disharmoni Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar legal bagi setiap tindakan pemerintahan. Dalam hukum administrasi, setiap tindakan pemerintah harus bersumber dari kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.²⁵ Dalam konteks pengembangan KEK, kejelasan kewenangan menjadi sangat penting karena pembangunan kawasan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, administrator, hingga badan usaha pembangunan atau pengelola.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan konkuren yang berkaitan dengan penataan ruang, infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan fasilitasi penanaman modal.²⁶ Dalam konteks KEK, peran pemerintah daerah juga diakui melalui ketentuan yang memungkinkan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional KEK.²⁷ Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjadi objek kebijakan pembangunan kawasan, tetapi juga merupakan aktor yang memiliki peran dalam tahap pengusulan dan dukungan pengembangan KEK.

²⁵ I R Sumirat, A Rahman, dan D Tabrozi, "Constitutional Framework for Mining Regulation: Regional Autonomy and State Authority," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 2 (2025): 415–29, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.12616>.

²⁶ Dini Latifah et al., "Realizing the Constitutional Right to a Healthy Environment through the 3R Principle: Evidence from Passippo Landfill, Bone Regency," *Constitutional Law Review* 4, no. 2 (2025): 170–85, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28473.8>.

²⁷ Indonesia Republik, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus" (2021). Lihat Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19.

Namun, pengakuan terhadap peran pemerintah daerah tersebut tidak secara otomatis memberikan ruang kewenangan yang seimbang dalam seluruh tahapan penyelenggaraan KEK. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, tetap menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor dominan dalam penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan strategis KEK. Dengan demikian, relasi kewenangan dalam pengembangan KEK memperlihatkan konfigurasi yang tidak sepenuhnya simetris: pemerintah daerah diberi peran dalam pengusulan dan dukungan kawasan, tetapi kewenangan strategis atas status dan arah penyelenggaraan KEK tetap sangat ditentukan oleh otoritas pusat.

Dalam rencana pengembangan KEK Barru, kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi kewenangan karena Pemerintah Kabupaten Barru memiliki kepentingan langsung dalam penyediaan lahan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan fasilitasi investasi di wilayahnya. Namun, keputusan strategis mengenai penetapan dan penyelenggaraan KEK tetap berada dalam kerangka kewenangan nasional.²⁸ Persoalan utamanya bukan semata-mata terletak pada adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, melainkan pada belum jelasnya batas operasional antara fungsi pengusulan, penetapan, pembinaan, pengawasan, penyediaan dukungan daerah, dan pelayanan investasi.

Ketidakjelasan batas operasional tersebut dapat melemahkan efektivitas otonomi daerah. Pemerintah daerah diminta menyiapkan prasyarat kawasan, tetapi ruang pengambilan keputusan strategis tetap terbatas.²⁹ Dalam perspektif hukum ekonomi, keadaan ini menciptakan ketidakpastian kelembagaan karena investor dan pemerintah daerah tidak memperoleh kepastian yang memadai mengenai aktor mana yang menentukan arah kebijakan, siapa yang bertanggung jawab atas tahap persiapan, dan bagaimana mekanisme koordinasi dilakukan.³⁰ Akibatnya, pengembangan KEK Barru berpotensi bergerak lambat karena tidak seluruh fungsi kelembagaan berada dalam satu desain kewenangan yang operasional.

3.1.2. Disharmoni Perizinan dan Pelayanan Investasi

Disharmonisasi kewenangan berimplikasi langsung pada aspek perizinan dan pelayanan investasi. KEK pada dasarnya dirancang sebagai kawasan yang memberikan kemudahan berusaha melalui fasilitas, insentif, dan penyederhanaan prosedur.³¹ Oleh

²⁸ Ramadhan, Roychansyah, dan Sunarharum, "Stakeholder Analysis in the Development of the Kendal Special Economic Zone."

²⁹ Masnun dan Pratama, "Regulations Harmonization of Proposal and Stipulation of Special Economic Zone in Indonesia."

³⁰ Lu Sudirman dan Marthalia Setiawan, "Effectiveness of the Free Trade Zone Policy as a Solution to Improve the Economy in Batam," *A l-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 53–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.5413>.

³¹ Rizani Violita dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik, "Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah : Analisis Spasial Eksternalitas Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah : Analisis Spasial Eksternalitas The Role of Special Economic Zones (SEZs," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 25, no. 1 (2025): 95–111,

karena itu, sistem perizinan dalam KEK seharusnya mampu memberikan kepastian, kecepatan, dan integrasi pelayanan. Namun, dalam praktiknya, integrasi tersebut dapat terganggu apabila relasi antara administrator KEK, DPMPTSP daerah, dan sistem Online Single Submission berbasis risiko tidak dirumuskan secara jelas.

Secara normatif, administrator KEK memiliki fungsi penting dalam memberikan pelayanan perizinan, penerbitan izin usaha, dan pengawasan operasional di kawasan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan rezim perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 tetap menempatkan sistem pelayanan investasi dalam kerangka nasional yang terhubung dengan OSS dan perangkat perizinan daerah.³² Pemerintah daerah melalui DPMPTSP juga tetap memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintahan.³³

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi disharmonisasi prosedural. Administrator KEK dimaksudkan sebagai simpul layanan di kawasan, DPMPTSP daerah memiliki fungsi pelayanan penanaman modal di daerah, sedangkan OSS berbasis risiko menjadi instrumen nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.³⁴ Apabila relasi ketiga unsur tersebut tidak ditempatkan dalam satu mekanisme yang operasional, maka pelayanan investasi berpotensi tidak berjalan sebagai sistem satu pintu yang sederhana, melainkan menjadi rangkaian koordinasi administratif yang berlapis. Analisis ini sejalan dengan temuan penelitian Iriansyah yang menunjukkan bahwa inkonsistensi dan tumpang tindih pengaturan perizinan investasi berkontribusi terhadap ketidakpastian prosedural, memperluas ruang diskresi administratif, dan mengurangi efektivitas sistem pelayanan investasi.³⁵

Dalam konteks Barru, disharmonisasi perizinan ini menjadi penting karena rencana pengembangan KEK membutuhkan kepastian prosedural sejak tahap persiapan kawasan. Investor tidak hanya membutuhkan informasi mengenai potensi lahan dan fasilitas kawasan, tetapi juga kepastian mengenai jalur perizinan, standar prosedur, aktor yang berwenang, serta hubungan antara pelayanan daerah dan mekanisme nasional. Ketika jalur

<https://doi.org/10.7454/jepi.v25i1.1483>; J Michalek, "INCENTIVES AND CONCESSIONS FOR INVESTORS AS PART OF PLANNING INVESTMENT ACTIVITIES IN SPECIAL ECONOMIC ZONES," *Polish Journal of Management Studies* 27, no. 2 (2023): 223–39, <https://doi.org/10.17512/pjms.2023.27.2.14>.

³² A Muliadi, "Applying principles of legal certainty and equal in the implementation of investment in Indonesia," *European Research Studies Journal* 20, no. 4 (2017): 133–50, <https://doi.org/10.35808/ersj/824>.

³³ "The investment law development to increase investment in Indonesia," *International Journal of Law and Management* 61, no. 1 (2019): 17–23, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270>.

³⁴ Widhayani Dian dan Pawestri Orcid, *Investment in Infrastructure : A Comparative Study of the Regulation of Online Single Submission in Indonesia , Canada , and New Zealand*, *European Journal of Comparative Law and Governance*, vol. 11, 2024, <https://doi.org/10.1163/22134514-bja10068>.

³⁵ Yalid Iriansyah, "NORMATIVE INCONSISTENCIES IN INDONESIAN INVESTMENT LAW: IMPLICATIONS FOR LEGAL CERTAINTY AND THE INVESTMENT CLIMATE," *Corporate Law and Governance Review* 8, no. 1 (2026): 88–99, <https://doi.org/10.22495/clgrv8i1p7>.

tersebut belum terintegrasi secara jelas, fungsi Pemerintah Kabupaten Barru sebagai fasilitator investasi dapat melemah, bukan karena ketiadaan peran daerah, tetapi karena peran tersebut belum didukung oleh desain kelembagaan yang terkoordinasi.

Dalam perspektif hukum ekonomi, disharmonisasi perizinan meningkatkan biaya transaksi. Biaya tersebut tidak selalu berbentuk biaya finansial langsung, tetapi juga berupa biaya waktu, biaya koordinasi, ketidakpastian prosedural, dan risiko tertundanya keputusan investasi.³⁶ Dengan demikian, persoalan perizinan dalam rencana pengembangan KEK Barru bukan hanya persoalan administrasi teknis, tetapi juga menyangkut kepastian hukum sebagai prasyarat bagi kegiatan ekonomi. Ketika administrator KEK, DPMPSTP, dan OSS belum ditempatkan dalam mekanisme pelayanan yang jelas, tujuan KEK sebagai instrumen percepatan investasi menjadi sulit diwujudkan secara optimal.

3.1.3. Disharmoni Pembiayaan Pembangunan Kawasan

Selain kewenangan dan perizinan, disharmonisasi regulasi juga tampak dalam aspek pembiayaan pembangunan kawasan. Pengembangan KEK membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, terutama pada tahap penyiapan lahan, pematangan kawasan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan utilitas, pembentukan kelembagaan pengelola, serta penyediaan fasilitas pendukung investasi.³⁷ Oleh karena itu, kejelasan sumber pembiayaan dan pembagian tanggung jawab antarlembaga menjadi prasyarat penting dalam mendorong percepatan pengembangan kawasan.

Dalam kerangka hukum KEK, pembiayaan pembangunan kawasan dapat melibatkan berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, badan usaha milik daerah, badan usaha pembangunan atau pengelola, investasi swasta, dan skema kerja sama lainnya.³⁸ Namun, keberadaan berbagai sumber pembiayaan tersebut tidak selalu berarti adanya kepastian pembiayaan. Persoalan muncul ketika regulasi belum memberikan kejelasan operasional mengenai siapa yang bertanggung jawab pada tahap tertentu, jenis dukungan apa yang wajib disediakan pemerintah daerah, sejauh mana pemerintah pusat memberikan dukungan infrastruktur, dan bagaimana risiko pembiayaan dibagi antara sektor publik dan swasta.

Dalam rencana pengembangan KEK Barru, ketidakjelasan pembiayaan menjadi persoalan penting karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal, sementara pembangunan kawasan membutuhkan modal besar dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menyiapkan lahan, mendukung infrastruktur dasar, dan memfasilitasi investasi, tetapi kemampuan APBD tidak selalu cukup untuk menanggung kebutuhan awal pengembangan kawasan. Di sisi lain, investasi

³⁶ J Kalmenovitz, M Lowry, dan E Volkova, "Regulatory Fragmentation," *Journal of Finance* 80, no. 2 (2025): 1081–1126, <https://doi.org/10.1111/jofi.13423>.

³⁷ Y Najafzade, "IMPROVING STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN AZERBAIJAN," *Journal of European Economy* 24, no. 1 (2025): 58–75, <https://doi.org/10.35774/jee2025.01.058>.

³⁸ Ramadhan, Roychansyah, dan Sunarharum, "Stakeholder Analysis in the Development of the Kendal Special Economic Zone."

swasta membutuhkan kepastian status kawasan, kepastian perizinan, insentif, dan jaminan kelembagaan sebelum menempatkan modal dalam skala besar.³⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disharmonisasi pembiayaan tidak selalu berbentuk konflik norma secara langsung, tetapi lebih berupa ketidakjelasan alokasi tanggung jawab dan risiko pembiayaan. Dalam hukum ekonomi, ketidakjelasan ini dapat mengurangi bankability proyek kawasan karena investor dan lembaga pembiayaan akan mempertimbangkan kepastian hukum, stabilitas kelembagaan, kesiapan infrastruktur, dan pembagian risiko. Apabila pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan investor swasta tidak dirumuskan secara jelas, pengembangan KEK Barru berpotensi tertahan pada tahap perencanaan dan tidak berkembang menjadi kawasan yang siap secara hukum, teknis, dan investasi.

Dengan demikian, pembiayaan harus dilihat sebagai bagian dari desain regulasi dan kelembagaan, bukan sekadar persoalan ketersediaan anggaran. Keberhasilan pengembangan KEK Barru memerlukan kerangka pembiayaan yang mampu menghubungkan kewenangan, perizinan, infrastruktur, dan minat investasi. Tanpa kejelasan tersebut, fungsi pemerintah daerah sebagai akselerator pembangunan kawasan tidak dapat berjalan optimal.

3.1.4. Sintesis Hukum Ekonomi-Konstitusional

Berdasarkan uraian di atas, disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan KEK Barru tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan banyaknya peraturan atau perbedaan norma antarsektor. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada belum operasionalnya desain kelembagaan yang menghubungkan kewenangan, perizinan, dan pembiayaan dalam satu sistem tata kelola kawasan yang terpadu. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyiapan kawasan, fasilitasi investasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur dasar, tetapi peran tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kejelasan batas kewenangan, integrasi perizinan, dan kepastian pembiayaan.

Dalam perspektif hukum ekonomi, disharmonisasi tersebut berimplikasi pada meningkatnya ketidakpastian hukum, biaya transaksi, risiko investasi, dan hambatan pembiayaan. Ketika aktor kelembagaan tidak memiliki batas fungsi yang jelas, pelayanan perizinan belum terintegrasi, dan tanggung jawab pembiayaan belum dibagi secara operasional, maka KEK sebagai instrumen percepatan investasi kehilangan efektivitasnya. Dengan kata lain, masalah utama pengembangan KEK Barru bukan hanya terletak pada potensi ekonomi daerah, tetapi pada kemampuan sistem hukum dan kelembagaan untuk mengubah potensi tersebut menjadi kawasan yang layak secara regulatif, institusional, dan investasi.

Dalam perspektif konstitusional, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip otonomi daerah dan dominasi kewenangan strategis pemerintah pusat dalam

³⁹ Benny Hutahayan et al., "Investment decision, legal certainty and its determinant factors: evidence from the Indonesia Stock Exchange," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332950>.

penyelenggaraan KEK. Otonomi daerah menghendaki adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pembangunan daerah secara proporsional, sedangkan rezim KEK menempatkan sebagian besar keputusan strategis pada level nasional. Ketegangan ini tidak selalu bermasalah apabila disertai mekanisme koordinasi yang jelas. Namun, ketika mekanisme tersebut belum operasional, disharmonisasi regulasi dapat melemahkan kepastian hukum, membatasi efektivitas peran daerah, dan menghambat pelaksanaan konstitusi ekonomi dalam pembangunan kawasan.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi KEK Barru perlu diarahkan pada pembentukan tata kelola yang lebih terintegrasi. Harmonisasi tersebut tidak cukup dilakukan melalui penyelarasan norma secara tekstual, tetapi harus mencakup kejelasan pembagian kewenangan, integrasi sistem perizinan, kepastian dukungan pembiayaan, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator, dan badan usaha pengelola. Dengan cara demikian, pengembangan KEK Barru dapat lebih sejalan dengan prinsip negara hukum, otonomi daerah, kepastian hukum investasi, dan tujuan konstitusi ekonomi untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

3.2. Implikasi Disharmonisasi Regulasi terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Barru berimplikasi langsung terhadap efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam pembangunan kawasan. Peran pemerintah daerah dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi sebagai aktor yang menjalankan fungsi regulatif, fasilitatif, dan akseleratif dalam pembangunan ekonomi daerah. Fungsi regulatif berkaitan dengan penyediaan kerangka tata ruang, kebijakan daerah, dan dukungan kelembagaan. Fungsi fasilitatif berkaitan dengan pelayanan investasi, koordinasi perizinan, dan penghubung antara investor dengan sistem pelayanan pemerintah. Sementara itu, fungsi akseleratif berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, infrastruktur dasar, pembiayaan awal, dan kelembagaan pengelola kawasan.

Dalam konteks Barru, ketiga fungsi tersebut telah dijalankan melalui berbagai kebijakan dan langkah persiapan daerah. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum terintegrasinya mekanisme perizinan, serta belum jelasnya pembagian tanggung jawab pembiayaan kawasan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan peran Pemerintah Kabupaten Barru, melainkan pada terbatasnya kemampuan peran tersebut untuk bekerja secara efektif dalam desain regulasi KEK yang masih belum sepenuhnya operasional.

Secara ringkas, implikasi disharmonisasi regulasi terhadap peran Pemerintah Kabupaten Barru dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 2. Implikasi Disharmonisasi Regulasi terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam Rencana Pengembangan KEK

Fungsi Pemerintah Daerah	Bentuk Peran Pemerintah Kabupaten Barru	Hambatan akibat Disharmonisasi Regulasi	Implikasi Hukum Ekonomi
Regulator lokal	Menyiapkan dasar tata ruang, dukungan perencanaan kawasan, penyediaan lahan, dan arah kebijakan pembangunan daerah	Penetapan dan arah strategis KEK tetap bergantung pada otoritas pusat, sedangkan daerah memikul beban penyiapan kawasan	Ruang otonomi daerah dalam pengambilan keputusan strategis menjadi terbatas
Fasilitator investasi	Mendukung pelayanan perizinan, koordinasi investasi, dan komunikasi dengan calon investor	Relasi antara DPMPSTSP daerah, sistem OSS, dan administrator KEK belum terintegrasi secara operasional	Kepastian prosedural dan efisiensi pelayanan investasi melemah
Akselerator pembangunan kawasan	Mendorong infrastruktur dasar, pembiayaan awal, pembentukan BUMD, dan peninjauan investasi swasta	Pembagian tanggung jawab APBN, APBD, BUMD, badan pengelola, dan investasi swasta belum jelas	Risiko pembiayaan meningkat dan percepatan pengembangan kawasan terhambat

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan daerah, dan data wawancara terbatas dengan informan kunci Bappelitbangda Kabupaten Barru.

3.2.1. Terbatasnya Fungsi Regulatif dalam Penyiapan Ruang dan Lahan Kawasan

Fungsi regulatif Pemerintah Kabupaten Barru terutama tampak dalam penyiapan arah perencanaan pembangunan, tata ruang, dan lahan kawasan. Kabupaten Barru memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan ekonomi di Sulawesi Selatan karena didukung oleh keberadaan Pelabuhan Garongkong, ketersediaan lahan kawasan, serta arah perencanaan ruang daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung atau Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru menunjukkan adanya basis tata ruang daerah yang dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis.

Dalam dokumen perencanaan daerah, Barru juga ditempatkan sebagai bagian dari arah pembangunan wilayah yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029, RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025–2045, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Di tingkat provinsi, arah pembangunan kawasan strategis juga memberi ruang bagi pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri, logistik, dan konektivitas wilayah.⁴⁰ Dengan demikian, meskipun Barru belum memperoleh status

sebagai KEK nasional, daerah ini telah memiliki basis perencanaan dan potensi kawasan yang relevan untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi strategis.

Upaya regulatif Pemerintah Kabupaten Barru juga terlihat dari penyiapan lahan kawasan. Berdasarkan data penelitian, lahan seluas 3.097,42 ha telah dipersiapkan sebagai lokasi pengembangan KEK Barru. Penyiapan lahan tersebut disertai dengan rencana tahapan pengembangan kawasan, antara lain penyiapan infrastruktur dasar pada tahun 2024, pembebasan dan pematangan lahan serta penyiapan kelembagaan pada tahun 2025, dan rencana operasional kawasan industri pada tahun 2026. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah menjalankan fungsi regulatifnya melalui penataan ruang, identifikasi lahan, dan perencanaan tahapan pembangunan kawasan.

Namun, fungsi regulatif tersebut belum cukup untuk mendorong percepatan pengembangan KEK apabila tidak didukung oleh kepastian kewenangan dalam rezim KEK nasional. Pemerintah daerah dapat menyiapkan ruang, lahan, dan dokumen perencanaan, tetapi penetapan status KEK, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan strategis tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Barru memiliki tanggung jawab awal dalam penyiapan kawasan, tetapi tidak sepenuhnya memiliki ruang keputusan strategis untuk menentukan arah akhir pengembangan KEK.

Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian institusional. Lahan dan dokumen perencanaan merupakan prasyarat penting, tetapi belum cukup untuk membentuk keyakinan investasi apabila status hukum kawasan, mekanisme pengelolaan, dan dukungan kewenangan belum pasti. Dengan demikian, implikasi utama disharmonisasi regulasi terhadap fungsi regulatif Pemerintah Kabupaten Barru adalah terbatasnya kemampuan daerah untuk mengubah kesiapan ruang dan lahan menjadi kepastian hukum kawasan.

3.2.2. Belum Optimalnya Fungsi Fasilitatif dalam Pelayanan Investasi dan Perizinan

Fungsi fasilitatif Pemerintah Kabupaten Barru berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan investasi, memfasilitasi proses perizinan, serta menghubungkan calon investor dengan sistem kelembagaan yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam kerangka pemerintahan daerah, pelayanan penanaman modal merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menekankan pentingnya kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan pelayanan yang efektif bagi investor. Dalam konteks KEK, fungsi fasilitatif menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan kawasan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan investasi yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian prosedural bagi pelaku usaha.

Dalam rencana pengembangan KEK Barru, Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kesiapan kawasan. Namun demikian, fungsi fasilitatif tersebut menghadapi tantangan karena tata kelola pelayanan investasi dan

perizinan dalam KEK melibatkan beberapa institusi yang memiliki fungsi saling berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator KEK diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan, pengawasan, dan fasilitasi kegiatan usaha di kawasan. Di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap menjalankan fungsi pelayanan investasi sesuai kewenangan daerah, sedangkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 berfungsi sebagai instrumen nasional dalam penerbitan perizinan berusaha. Konfigurasi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan investasi dalam KEK tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan melibatkan beberapa aktor yang harus bekerja secara terintegrasi.

Persoalan muncul ketika hubungan antara Administrator KEK, DPMPTSP, dan sistem OSS belum dirumuskan secara rinci dalam mekanisme operasional yang mampu menjamin integrasi pelayanan. Meskipun masing-masing institusi memiliki dasar kewenangan yang jelas, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur pembagian tugas, pola koordinasi, alur pelayanan, serta mekanisme penyelesaian hambatan administratif dalam konteks pengembangan KEK Barru. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi pelayanan dan menciptakan fragmentasi kelembagaan dalam proses investasi. Akibatnya, investor dapat menghadapi ketidakjelasan mengenai institusi yang berwenang, tahapan prosedur yang harus ditempuh, serta hubungan antara pelayanan daerah dan pelayanan yang diselenggarakan melalui mekanisme KEK.

Dari perspektif fasilitasi investasi, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya peran Pemerintah Kabupaten Barru dalam menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi. Pemerintah daerah memang dapat menyediakan informasi, memfasilitasi komunikasi dengan investor, serta mendukung proses koordinasi antarinstansi. Akan tetapi, efektivitas pelayanan investasi tetap sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang melibatkan pemerintah pusat, administrator kawasan, dan sistem perizinan nasional. Ketika integrasi kelembagaan belum berjalan secara optimal, fungsi fasilitatif pemerintah daerah menjadi terbatas karena tidak seluruh tahapan pelayanan berada dalam kendali langsung pemerintah daerah.

Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi daya tarik KEK sebagai instrumen percepatan investasi. Secara konseptual, KEK dibentuk untuk menyediakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui penyederhanaan birokrasi, percepatan pelayanan, serta pemberian berbagai kemudahan bagi investor. Oleh karena itu, keberadaan prosedur yang berlapis atau ketidakjelasan hubungan antar lembaga pelayanan justru bertentangan dengan tujuan utama pembentukan KEK. Semakin kompleks proses pelayanan yang harus dilalui investor, semakin besar pula risiko terjadinya penundaan investasi dan berkurangnya minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di kawasan tersebut.

Dalam perspektif hukum ekonomi, persoalan ini meningkatkan biaya transaksi investasi (transaction costs). Biaya transaksi tidak hanya berupa biaya finansial yang harus dikeluarkan oleh investor, tetapi juga mencakup biaya pencarian informasi, biaya koordinasi antar lembaga, biaya waktu akibat keterlambatan proses pelayanan, serta risiko

ketidakpastian hukum dalam pemenuhan persyaratan perizinan. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kelembagaan dan semakin tidak jelas pembagian kewenangan antar institusi, semakin besar pula biaya transaksi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, disharmonisasi pelayanan perizinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai hambatan struktural yang dapat mengurangi efektivitas KEK dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fungsi fasilitatif Pemerintah Kabupaten Barru baru dapat berjalan secara optimal apabila terdapat integrasi yang jelas antara DPMPTSP, sistem OSS, Administrator KEK, dan lembaga pengelola kawasan melalui mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, dan prosedur pelayanan yang operasional serta memberikan kepastian hukum bagi investor.

3.2.3. Terhambatnya Fungsi Akseleratif dalam Pembiayaan dan Pembangunan Kawasan

Fungsi akseleratif Pemerintah Kabupaten Barru berkaitan dengan kemampuan daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan kawasan melalui dukungan pembiayaan, penyediaan infrastruktur dasar, pembentukan kelembagaan pengelola, dan peninjauan investasi swasta. Fungsi ini menjadi penting karena pengembangan KEK membutuhkan modal besar, kesiapan lahan, dukungan utilitas, konektivitas, dan kepastian kelembagaan. Tanpa dukungan tersebut, rencana pengembangan kawasan berpotensi berhenti pada tahap perencanaan.

Dalam konteks Barru, pembiayaan pengembangan kawasan tidak dapat hanya bergantung pada APBD. Pemerintah daerah memang dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyiapan kawasan dan infrastruktur dasar, tetapi kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barru juga mendorong dukungan APBN dan investasi swasta sebagai sumber pembiayaan pengembangan kawasan. Data penelitian menunjukkan adanya minat investasi dari sektor swasta, antara lain Mitra Hijau Asia dengan nilai investasi sebesar Rp6.300.000.000 dan Multi Tading dengan nilai investasi sebesar Rp87.800.000.000.⁴¹ Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barru juga telah membentuk PT Samudera Nusantara Barru (Persero) sebagai badan usaha milik daerah yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan.⁴²

Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah berupaya menjalankan fungsi akseleratif melalui pembentukan instrumen kelembagaan dan peninjauan pembiayaan. Namun, minat investasi dan pembentukan BUMD belum cukup untuk menjamin percepatan pengembangan KEK apabila kepastian regulasi, status kawasan, skema pembiayaan, dan pembagian tanggung jawab antar lembaga belum tersedia. Investor swasta pada umumnya membutuhkan kepastian mengenai status hukum kawasan, insentif, perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan pengelola kawasan sebelum menempatkan modal dalam skala besar.

⁴¹ Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Barru

⁴² Hasil Wawancara dengan A. Mulyani Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kab. Barru

Disharmonisasi regulasi dalam aspek pembiayaan terlihat dari belum jelasnya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, badan usaha pengelola kawasan, dan investor swasta dalam mendukung pengembangan KEK Barru. Pemerintah daerah dapat berperan dalam penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur awal, dan pembentukan kelembagaan pendukung, tetapi belum tentu memiliki kapasitas fiskal untuk menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan kawasan. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBN dan berbagai program pembangunan strategis, namun bentuk, skala, dan mekanisme dukungan tersebut tetap memerlukan kepastian kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, investor swasta membutuhkan kepastian hukum dan kelayakan ekonomi proyek sebelum menempatkan modal dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing aktor memiliki peran yang penting, belum terdapat kerangka pembiayaan yang terintegrasi dan secara rinci mengatur pembagian risiko, tanggung jawab, dan kontribusi pendanaan dalam pengembangan kawasan.

Dalam perspektif hukum ekonomi, ketidakjelasan pembiayaan tersebut meningkatkan risiko investasi dan menurunkan kelayakan proyek kawasan. Pengembangan KEK tidak hanya membutuhkan minat investor, tetapi juga memerlukan mekanisme pembiayaan yang mampu membagi risiko secara proporsional antara sektor publik dan sektor swasta. Ketika sumber pembiayaan, tanggung jawab pembangunan, dan dukungan kelembagaan belum dirumuskan secara jelas, investor akan menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi sehingga cenderung menunda atau membatasi komitmen investasinya. Akibatnya, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru, termasuk penyediaan lahan kawasan, pembangunan infrastruktur dasar, pembentukan PT Samudera Nusantara Barru (Perseroda), dan penjajakan investasi swasta, belum mampu menghasilkan percepatan pembangunan kawasan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian, terhambatnya fungsi akseleratif Pemerintah Kabupaten Barru tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber pembiayaan, tetapi juga oleh disharmonisasi regulasi yang memengaruhi kepastian kelembagaan dan koordinasi antaraktor pembangunan. Tanpa adanya kejelasan mengenai skema pembiayaan, pembagian risiko, dan integrasi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha pengelola, dan investor, berbagai persiapan yang telah dilakukan akan sulit bertransformasi menjadi realisasi investasi dan pembangunan kawasan secara nyata. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi pembiayaan dan penguatan desain kelembagaan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa fungsi akseleratif pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dalam mendorong terwujudnya KEK Barru.

3.2.4. Sintesis Implikasi terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Barru

Berdasarkan uraian tersebut, disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan KEK Barru tidak menghilangkan peran Pemerintah Kabupaten Barru, tetapi membatasi efektivitas peran tersebut. Pemerintah daerah telah menjalankan fungsi regulatif melalui penyiapan tata ruang, lahan, dan arah perencanaan kawasan; fungsi fasilitatif melalui koordinasi dan dukungan pelayanan investasi; serta fungsi akseleratif melalui upaya

pembiayaan, pembentukan BUMD, dan peninjauan investasi. Namun, ketiga fungsi tersebut belum dapat bekerja optimal karena desain regulasi KEK belum sepenuhnya memberikan kejelasan kewenangan, integrasi perizinan, dan kepastian pembiayaan.

Implikasi hukum ekonomi dari kondisi tersebut adalah meningkatnya ketidakpastian hukum, biaya transaksi, risiko investasi, dan hambatan pembiayaan. Ketidakjelasan kewenangan membatasi ruang keputusan strategis pemerintah daerah. Ketidakterpaduan perizinan melemahkan fungsi fasilitasi investasi. Ketidakpastian pembiayaan menghambat kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan kawasan. Dengan demikian, persoalan pengembangan KEK Barru tidak semata-mata terletak pada keterbatasan potensi daerah, tetapi pada belum terintegrasinya sistem hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk mengubah potensi tersebut menjadi kawasan ekonomi yang siap secara regulatif, institusional, dan investasi.

Dalam perspektif konstitusional, kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara prinsip otonomi daerah dan sentralisasi kewenangan strategis dalam penyelenggaraan KEK. Ketegangan tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan antara pusat dan daerah, tetapi sebagai kebutuhan untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih operasional. Harmonisasi regulasi KEK Barru karena itu perlu diarahkan pada penguatan peran pemerintah daerah secara proporsional, tanpa mengabaikan fungsi pengendalian nasional. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Barru dapat menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator pembangunan kawasan secara lebih efektif dalam kerangka negara hukum, otonomi daerah, dan konstitusi ekonomi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi dalam rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barru tidak hanya berbentuk pertentangan langsung antarnorma, tetapi terutama muncul dalam ketidakjelasan kewenangan, belum terintegrasinya mekanisme perizinan, dan belum operasionalnya pembagian tanggung jawab pembiayaan. Pada aspek kewenangan, Pemerintah Kabupaten Barru memiliki peran dalam pengusulan, penyiapan ruang, penyediaan lahan, dan dukungan pembangunan kawasan, tetapi kewenangan strategis dalam penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan KEK masih dominan berada pada pemerintah pusat. Pada aspek perizinan, relasi antara administrator KEK, DPMPSTSP daerah, dan sistem Online Single Submission belum sepenuhnya ditempatkan dalam satu mekanisme pelayanan yang terintegrasi. Pada aspek pembiayaan, belum jelasnya alokasi tanggung jawab antara APBN, APBD, BUMD, badan usaha pengelola, dan investasi swasta berpotensi menghambat percepatan pembangunan kawasan. Disharmonisasi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya peran Pemerintah Kabupaten Barru sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator pembangunan kawasan karena fungsi regulatif melalui penyiapan tata ruang dan lahan, fungsi fasilitatif melalui pelayanan investasi, serta fungsi akseleratif melalui pembiayaan, pembentukan BUMD, dan peninjauan investasi belum didukung oleh kepastian regulasi dan kelembagaan yang memadai. Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi ini meningkatkan ketidakpastian hukum, biaya transaksi, risiko investasi, dan hambatan pembiayaan; sedangkan dalam perspektif konstitusi ekonomi, kondisi tersebut

menunjukkan perlunya tata kelola pusat-daerah yang lebih selaras agar KEK dapat berfungsi sebagai instrumen percepatan investasi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kemakmuran daerah. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi KEK Baru perlu diarahkan pada penegasan batas kewenangan pusat dan daerah, integrasi layanan perizinan antara administrator KEK, DPMPTSP, dan OSS, serta penyusunan skema pembiayaan yang menghubungkan APBN, APBD, BUMD, badan usaha pengelola, dan investasi swasta secara proporsional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi dan konstitusi ekonomi dengan menegaskan bahwa keberhasilan KEK tidak hanya ditentukan oleh potensi wilayah dan insentif investasi, tetapi juga oleh kejelasan regulasi, kepastian kelembagaan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan kawasan; namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif yang didukung wawancara terbatas dengan informan kunci, sehingga studi lanjutan perlu menguji kesiapan kelembagaan, skema pembiayaan, dan persepsi investor terhadap rencana pengembangan KEK Baru.

5. Referensi

- Abdussamad, Z, A A Harun, M H Muhtar, F U Puluhulawa, V Swarianata, dan N F Elfikri. "Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates." In *E3S Web of Conferences*, Vol. 506, 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606006>.
- Aggarwal, A. "Leveraging SEZs for regional integration in ASEAN: A synergistic approach." *Asian Survey* 59, no. 5 (2019): 795–821. <https://doi.org/10.1525/AS.2019.59.5.795>.
- Asshiddiqie, Jimly. *KONSTITUSI EKONOMI*. Kompas, 2010.
- Bui, N S. "Economic Constitutions in the Developing World." *Law and Development Review* 12, no. 3 (2019): 669–90. <https://doi.org/10.1515/ldr-2019-0048>.
- Dian, Widhayani, dan Pawestri Orcid. *Investment in Infrastructure : A Comparative Study of the Regulation of Online Single Submission in Indonesia , Canada , and New Zealand*. *European Journal of Comparative Law and Governance*. Vol. 11, 2024. <https://doi.org/10.1163/22134514-bja10068>.
- Ginting, B, R Sembiring, M Siregar, dan A Abduh. "The role of law in economic development: To develop a special economic zone in order to build a national and regional Economy." In *Emerald Reach Proceedings Series*, 1:209–14, 2018. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00012>.
- Hastuti, P. "Measuring the Constitutionality of Delaying and/or Cutting Budgets for Transfers to Regions." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 843–64. <https://doi.org/10.31078/jk1945>.
- Hidayat, S, dan S D Negara. "Special economic zones and the need for proper governance: empirical evidence from indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (2020): 251–75. <https://doi.org/10.1355/cs42-2e>.
- Hilmiah. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI KABUPATEN BARRU." UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2024.
- Hutahayan, Benny, Mohamad Fadli, Satria Amiputra Amimakmur, dan Reka Dewantara. "Investment decision, legal certainty and its determinant factors: evidence from the Indonesia Stock Exchange." *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024).

- <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332950>.
- Iriansyah, Yalid. "NORMATIVE INCONSISTENCIES IN INDONESIAN INVESTMENT LAW: IMPLICATIONS FOR LEGAL CERTAINTY AND THE INVESTMENT CLIMATE." *Corporate Law and Governance Review* 8, no. 1 (2026): 88–99. <https://doi.org/10.22495/clgrv8i1p7>.
- Kalmenovitz, J, M Lowry, dan E Volkova. "Regulatory Fragmentation." *Journal of Finance* 80, no. 2 (2025): 1081–1126. <https://doi.org/10.1111/jofi.13423>.
- Khusus, Dewan Nasional Ekonomi. "Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024." Sekretarian Jendral Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2024.
- Latifah, Dini, Rosita, Marjana Fahri, Nurfazira, dan Meilan Renisa Putri. "Realizing the Constitutional Right to a Healthy Environment through the 3R Principle : Evidence from Passippo Landfill , Bone Regency." *Constitutional Law Review* 4, no. 2 (2025): 170–85. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28473.8>.
- Manilet, Y R, dan E Sulistyaningrum. "Unraveling the Impact of Special Economic Zones (SEZs) on Industrial Growth An Analysis of the Palu Industrial SEZ, Indonesia." *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development* 14, no. 1 (2026): 267–87. https://doi.org/10.14246/irspsd.14.1_267.
- Masnun, M A, dan R N Pratama. "Regulations Harmonization of Proposal and Stipulation of Special Economic Zone in Indonesia." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 16, no. 2 (2020): 198–214. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33784>.
- Michalek, J. "INCENTIVES AND CONCESSIONS FOR INVESTORS AS PART OF PLANNING INVESTMENT ACTIVITIES IN SPECIAL ECONOMIC ZONES." *Polish Journal of Management Studies* 27, no. 2 (2023): 223–39. <https://doi.org/10.17512/pjms.2023.27.2.14>.
- Mukhlis, M M, M Maskun, M S Tajuddin, dan Z Paidi. "Regional government according to the 1945 constitution: Ideas refinements and law reform." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 495–530. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.3125>.
- Mukorera, L, H Zvoushe, dan D E Uwizeyimana. "A Review of the Operationalisation of Special Economic Zones in Zimbabwe." *African Renaissance* 18, no. 3 (2021): 227–52. <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2021/18n3a11>.
- Muliadi, A. "Applying principles of legal certainty and equal in the implementation of investment in Indonesia." *European Research Studies Journal* 20, no. 4 (2017): 133–50. <https://doi.org/10.35808/ersj/824>.
- Najafzade, Y. "IMPROVING STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN AZERBAIJAN." *Journal of European Economy* 24, no. 1 (2025): 58–75. <https://doi.org/10.35774/jee2025.01.058>.
- Nevmatulina, K A. "Role of special economic zones in development of the Republic of Kazakhstan." *Middle East Journal of Scientific Research* 15, no. 11 (2013): 1528–32. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.11.11620>.
- Pemerintah Daerah Kab. Barru. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, Dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru (2009).
- Pratama, A P R. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 2 (2021): 149–58. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85215324212&partnerID=40&md5=3f62b2110fd3d5ec8e5feb2bc811ddea>.

- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. "LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS (Dampak Berlakunya Undang-Undang," 2021.
- Qumba, M F. "Evaluating South Africa's Special Economic Zone Evaluating South Africa's Special Economic Zones." *Journal of African Law* 67, no. 2 (2023): 275–95. <https://doi.org/10.1017/S0021855323000128>.
- Ramadhan, B, M S Roychansyah, dan T M Sunarharum. "Multifaceted Impact of Special Economic Zone: A Review." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1607, 2026. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1607/1/012012>.
- . "Stakeholder Analysis in the Development of the Kendal Special Economic Zone." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1503, 2025. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1503/1/012001>.
- Republik, Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (2021).
- Sandee, H. "Improving Connectivity in Indonesia: The Challenges of Better Infrastructure, Better Regulations, and Better Coordination." *Asian Economic Policy Review* 11, no. 2 (2016): 222–38. <https://doi.org/10.1111/aepr.12138>.
- Santiago, F. "Corrupt practices and regulatory constraints: Challenges for foreign direct investments in Indonesia." *International Journal of Management and Business Research* 8, no. 3 (2018): 94–103. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060752547&partnerID=40&md5=81254c165830ba539dcbd414efdddef20>.
- Sijabat, Gunawan Widjaja dan Hotmaria Hertawaty. "HARMONISASI REGULASI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI NASIONAL: UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945." *Jurnal Salome: Multidisipliner keilmuan* 3, no. 4 (2025): 503–13.
- Sudirman, Lu, dan Marthalia Setiawan. "Effectiveness of the Free Trade Zone Policy as a Solution to Improve the Economy in Batam." *A l-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 53–65. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.5413>.
- Sumirat, I R, A Rahman, dan D Tabrozi. "Constitutional Framework for Mining Regulation: Regional Autonomy and State Authority." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 2 (2025): 415–29. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.12616>.
- Sungsuwan, N, dan R Sonsuphap. "THE SPECIAL ECONOMIC ZONE: A REGULATION OF CROSS-BORDER TRADING IN A DEVELOPING ECONOMY." *Journal of Governance and Regulation* 12, no. 4 (2023): 165–72. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art16>.
- Suryade, L, A Fauzi, N A Achsani, dan E Anggraini. "Towards sustainable development of the mandalika special economic zone, central lombok, indonesia: Analysis of actors." *Journal of Environmental Management and Tourism* 12, no. 6 (2021): 1729–40. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12i6\(54\).28](https://doi.org/10.14505/jemt.v12i6(54).28).
- Syamni, G, H Juliansyah, D Andriyani, N Ulfa, dan S Bahri. "The development of Arun Lhokseumawe special economic zone to increase Aceh's economic growth." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1490, 2025. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1490/1/012045>.

-
- Taufik, G A. "The Interpretation of Article 33 of the Indonesian Constitution and Its Impact on Independent Regulatory Agencies." *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 2 (2020): 313–32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85190505611&partnerID=40&md5=0f6ef37046e1b2926649f9b4de4ff0dc>.
- "The investment law development to increase investment in Indonesia." *International Journal of Law and Management* 61, no. 1 (2019): 17–23. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270>.
- Violita, Rizani, dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah : Analisis Spasial Eksternalitas Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah : Analisis Spasial Eksternalitas The Role of Special Economic Zones (SEZs)." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 25, no. 1 (2025): 95–111. <https://doi.org/10.7454/jepi.v25i1.1483>.